



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara perdata gugatan, pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tempat kedudukan Kantor Cabang Jalan Jenderal Sudirman Nomor 20 Kotabumi Lampung Utara dan Kantor Unit Banjit Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan dalam hal ini diwakili oleh :

1. Ricko Saud Vandohan Associate Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Bandar Lampung;
2. Andi Irawan Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Baradatu ;
3. Febriansyah Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Baradatu ;
4. Marisca Veronica Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Baradatu ;
5. Linda Susana, S.T. Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kotabumi ;

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: B.002/5651/02/2020 tanggal 10 Februari 2020, Pemberian Kuasa mana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Nomor : B.571/KC-XIX/MKR/02/2020 tanggal 10 Febuari 2020 dari Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Kantor Cabang Kotabumi yang merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus No: 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Di Kotabumi yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 20 Kotabumi, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. **SAWALIZON**, Tempat tanggal lahir : Baradatu, 18 November 1972, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat tinggal : Gedung Jaya, Rt/Rw: 001/003, Kelurahan Gedung Jaya, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, Pekerjaan : Perdagangan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DARYANTI**, Tempat tanggal lahir : Tulung Buyut, 10 Juli 1977, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat tinggal : Gedung Jaya, Rt/Rw: 001/003, Kelurahan Gedung Jaya, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, Pekerjaan : Perdagangan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di muka persidangan;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 17 Maret 2020 di bawah register Nomor : 02/Pdt.G.S/2020/PN.PN Bbu telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Kami dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan :
 - Ingkar Janji
 - Perbuatan Melawan Hukum

Disclaimer

Ingkar Janji:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Selasa, tanggal 22 Maret 2017

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu:

a. Surat Pengakuan Hutang Nomor : **5650-01-009696-10-3** tanggal **23 Maret 2017**;

b. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal **23 Maret 2017**;

c. Surat Kuasa Menjual Agunan dari **Sawalizon** dan **Daryanti** kepada PT. BRI (Persero), Tbk. tanggal **23 Maret 2017**.

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

1. TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari PENGUGAT sebesar Rp80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);

2. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jangka waktu 18 (Delapan Belas) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal **22 September 2018** yaitu sebesar = **Rp.5.404.500 x 18 = Rp. 97.281.000** ,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

3. Untuk menjamin pinjamannya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan **SHM No:01290 a/n Sawalizon**.

4. Asli **SHM No:01290 a/n Sawalizon** tersebut disimpan di PENGUGAT sampai dengan pinjaman a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II lunas.

5. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum untuk dan atas nama

Perbuatan Melawan Hukum

▪ Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?

▪ Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?

▪ Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?

▪ Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?

▪ Berapa kerugian yang anda derita ?

▪ Uraian lainnya (jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. **Copy Kartu Tanda**

halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) a/n TERGUGAT I & TERGUGAT II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah yang menanda-tangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menanda-tangani Kwitansi Pinjaman tanggal **22 Maret 2017** dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

- 2. Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman tanggal 22 Maret 2017 ditanda-tangani oleh Sawalizon dan Daryanti;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa pada tanggal **22 Maret 2017**, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dari PENGGUGAT.

- 3. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5650-01-009696-10-3 tanggal 23 Maret 2017;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang-piutang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur antara lain sebagai-berikut:

- TERGUGAT mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari PENGGUGAT sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada 18 (Delapan Belas) bulan sejak ditanda-tanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu sebesar = **Rp.5.404.500 x 18 = 97.281.000** ,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).
- Untuk menjamin pinjamannya TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan **SHM No:01290 a/n Sawalizon**;
- Asli bukti **SHM No:01290 a/n Sawalizon** tersebut disimpan oleh PENGGUGAT sampai dengan kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II lunas.
- Apabila kredit tersebut tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

- 4. Copy dari Asli SHM No:01290 a/n Sawalizon ;**

Keterangan Singkat:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II terdapat agunan berupa tanah dan atau bangunan yang bukti kepemilikannya berupa **SHM No:01290 a/n Sawalizon**.

5. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 23 Maret 2017;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II, **Sdr. Sawalizon (TERGUGAT I)** telah menyerahkan agunan berupa **SHM No:01290 a/n Sawalizon** kepada PENGGUGAT;

6. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 14 April 2016 yang ditanda-tangani oleh Sawalizon dan Daryanti.

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa penjamin sekaligus debitur yaitu Sdr. Moh Saleh (TERGUGAT I) dengan persetujuan (TERGUGAT II) telah memberi kuasa kepada PENGGUGAT untuk menjual agunan yang diberikan baik di bawah tangan maupun di muka umum apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : **5650-01-009696-10-3** tanggal **23 Maret 2017**.

7. Copy Arsip Surat Peringatan II, tanggal 19 Desember 2017;

8. Copy Arsip Surat Peringatan II, tanggal 23 Oktober 2019;

9. Copy Arsip Surat Peringatan III, tanggal 01 November 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa PENGGUGAT telah memberitahu dan memperingatkan kepada TERGUGAT secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: **5650-01-009696-10-3** tanggal **23 Maret 2017**.

10. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I & II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa berdasarkan data pembukuan di PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menunggak pembayaran angsuran pinjamannya.

Saksi:

- tidak ada-

Bukti Lainnya:

- tidak ada-

Berdasarkan uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini; dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai-berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah wanprestasi kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.61.203.737,-(Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh tujuh Rupiah).
4. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada PENGGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No:01290 a/n Sawalizon yang dijaminkan kepada PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGGUGAT;
5. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No:01290 a/n Sawalizon berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan PENGGUGAT;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No:01290 a/n Sawalizon untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang kuasanya dan Para Tergugat tidak hadir dan tidak memberikan alasan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan sah sebagaimana Relas Panggilan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1808071611720001 atas nama Sawalizon dan Kartu Tanda Penduduk No. 1808075007770006 atas nama Daryanti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pinjaman tanggal 22 Maret 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. 5650-01-009696-10-3, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 22 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Sawalizon (tergugat I) dan Daryanti (tergugat II), selanjutnya pada fotokopi bukti surat

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 22 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Sawalizon (tergugat I) dan Daryanti (tergugat II), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1290 Atas nama Sawalizon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6
7. Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomo : B.254/03/2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan kedua Nomo : B.105/5650/10/2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan ketiga Nomo : B.116/5661/2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Somasi kepada saudara sawalizon oleh BRI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi payoff details atas nama Sawalizon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Asli print out rekening Koran atas nama Sawalizon, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

Surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-12 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai terkecuali bukti P-12 karena merupakan asli print out rekening koran serta surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Sendiri, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Para Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, namun Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan, maka Para Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu-persatu. untuk petitum yang pertama, haruslah dibuktikan terlebih dahulu petitum kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam;

Menimbang, bahwa untuk Petitum yang kedua, inilah yang menjadi pokok gugatan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2017 telah melakukan pinjaman Kupedes dengan Penggugat yang dituangkan ke dalam surat pengakuan hutang Nomor : 5650-01-009696-10-3, tanggal 23 Maret 2017 kredit tersebut digunakan untuk modal usaha Tergugat I dan Tergugat II, dengan besaran pinjaman Rp. 80.000.000,00 (Delapan Puluh juta rupiah). Berdasarkan surat pengakuan hutang Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan untuk membayar dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dimana pokok pinjaman berikutan bunganya harus dibayar tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp. 97.281.000,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dan harus dibayar pada tanggal 22 September 2018, (Bukti Surat P-3);

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan pinjaman/kredit Kupedes tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah melengkapi syarat-syarat administrasi (Bukti Surat P-1, P-3), termasuk agunan/jaminan terhadap pinjaman/kredit Kupedes tersebut, adapun agunan terhadap perjanjian *aquo* yang dijadikan jaminan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 01290 Tahun 2016 atas nama Sawalizon (Bukti Surat P-6);

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman/kredit Kupeds *aquo* pihak Penggugat telah menyetujui dan mencairkan kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 22 Maret 2017 dengan total pencairan Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang ditransfer ke dalam rekening Tergugat I (Bukti Surat P-2);

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini, Tergugat I dan Tergugat II belum juga melunasi pinjamannya maka dilakukan kunjungan kepada Tergugat I dan Tergugat II, yang mana dalam 3 (tiga) kali kunjungan bertemu dengan Tergugat I langsung, dan juga telah diberikan surat peringatan dari Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali (Bukti Surat P-7, P-8, dan P-9) dan kemudian Penggugat melakukan Somasi kepada Para Tergugat sebagaimana (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian Penggugat tersebut, Penggugat melalui petitum kedua gugatannya menyatakan bahwa demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atau tidak, pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah apakah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan tidak melanggar hukum?

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, berdasarkan Pasal 1320 BW Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap syarat-syarat tersebut dari point yang pertama hingga point yang keempat dihubungkan dengan pinjaman/kredit aquo, untuk point yang pertama antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah secara sadar bersepakat untuk mengikat diri ke surat pengakuan hutang *aquo* dengan ditandai oleh tandatangan dari masing-masing pihak di atas materai dan tidak ada bukti yang menunjukkan adanya perjanjian yang mengandung kekhilafan, paksaan ataupun penipuan (*dwang, dwaling, bedrog*) yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain; untuk point yang kedua masing-masing pihak cakap dan tidak dilarang secara hukum untuk membuat perikatan; untuk point yang ketiga dan keempat yang diperjanjikan adalah utang-piutang yang tidak dilarang secara hukum. Maka apa yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sudah memenuhi apa yang disyaratkan Pasal 1320 BW;

Menimbang, bahwa selain dari syarat sahnya perjanjian Pasal 1338 BW menyebutkan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

“Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.”

“Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Terhadap Pasal 1338 BW ini, maka sudah semestinya Penggugat dan Tergugat menjalani perjanjian kredit aquo dengan penuh tanggung jawab dan beritikad baik.

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian kredit aquo Hakim menilai bahwa perjanjian aquo tidak melanggar hukum sehingga sah menurut hukum. Namun demikian Penggugat mendalilkan bahwa demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah adalah wanprestasi, apakah benar Tergugat I dan Tergugat II melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi menurut Pasal 1365 BW adalah “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Pendapat Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu dengan tidak membayar sisa pinjaman Kupedes kepada Penggugat beserta bunganya, yang sebelumnya sudah disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sudah memenuhi apa yang telah digariskan oleh Pasal 1365 BW dan doktrin dari wanprestasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga oleh karenanya

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum kedua dari Penggugat yang memohon agar menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk petitum ketiga, Penggugat mendalilkan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 61.203.737,00 (enam puluh satu juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa mengenai jumlah pinjaman tersebut, memang telah diperjanjikan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II juga telah secara sadar mengetahui dan mengakui isi surat pengakuan hutang Nomor 5650-01-009696-10-3, sehingga menjadi kewajiban bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi isi perjanjian kredit *aquo*;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam waktu yang diperjanjikan tidak pernah beritikad baik untuk memenuhi kewajiban dari surat pengakuan hutang *aquo*, maka oleh karenanya cukup alasan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar pinjaman tersebut, sehingga menurut pendapat Hakim petitum ketiga dari Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum keempat, Penggugat yang mendalilkan untuk menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 01290 Tahun 2016 atas nama Sawalizon berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR/ Pasal 261 ayat (1) Rbg dijelaskan bahwa untuk pengajuan Sita Jaminan (*Consevatoir Beslag*) terhadap benda tetap maupun bergerak, para pihak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan/Hakim yang memeriksa perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *aquo* diketahui bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan secara tertulis untuk meletakkan sita jaminan terhadap onjek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 01290 Tahun 2016 atas nama Sawalizon berikut tanah dan bangunan yang beridiri diatas nya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa terhadap Petitum Keempat dan Petitum kelima Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, terhadap Petitum Kelima Penggugat memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 01290 Tahun 2016 atas nama Sawalizon untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Petitum Keenam Penggugat maka Hakim tidak bisa serta merta memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang menguasai atau menempati objek agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 01290 Tahun 2016 atas nama Sawalizon berikut tanah dan bangunan yang berdirinya, oleh karena atas objek agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 01290 Tahun 2016 atas nama Sawalizon tidak pernah diketahui telah terjadi lelang atas objek agunan tersebut, sehingga dengan demikian Petitum Keenam Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai Petitum kesatu Penggugat, oleh karena tidak seluruhnya Petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum kesatu tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam Penggugat yang memohon untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul, Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena tidak seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement voor de Buiten gewesten* (RBg.) serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah patut dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan **Verstek**;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 61.203.737,00 (enam puluh satu juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H. sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Fardanawansyah, S.H.M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

Fardanawansyah, S.H.M.H

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 1.200.000,00
- PNBP Relas Panggilan	Rp. 30.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 1.326.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)